



implemented by:  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



in cooperation with:



# *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)* **PERMENLHK NO.P.75/2019**

tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen



# TENTANG FAQ INI

---

## Tentang FAQ dan Panduan Ini

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 68,7 juta ton. Upaya pengurangan sampah yang efektif membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen. Oleh karena itu, KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 (PermenLHK No.P.75/2019) tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini dilaksanakan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% dibandingkan jumlah timbulan sampah di tahun 2029. Peraturan ditujukan kepada pelaku usaha dari 3 sektor, yaitu manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman.

Untuk meningkatkan pemahaman produsen terkait PermenLHK No.P.75/2019 dan mengembangkan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, Direktorat Pengurangan Sampah KLHK bersama *GIZ Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs (3RproMar) Indonesia* dan Nara Synergy telah menyusun *Frequently Asked Questions (FAQs)* dan Panduan Implementasi PermenLHK No.P.75/2019. FAQ dan panduan ini disusun berdasarkan pertanyaan dan masukan yang dimiliki oleh produsen dan berbagai pihak lainnya. Melalui FAQ dan panduan ini, produsen diharapkan dapat memahami, mengumpulkan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, serta mengimplementasikan peta jalan tersebut sehingga target pengurangan sampah dapat tercapai.

## Metodologi FAQ dan Panduan Ini

FAQ dan panduan ini merupakan rangkuman pertanyaan yang didapatkan melalui pengamatan pada acara terkait PermenLHK No.P.75/2019 dan wawancara terstruktur mendalam bersama 5 asosiasi dan 8 produsen dari berbagai sektor pada 23 Juni - 3 Agustus 2023. *Focus Group Discussion (FGD)* kemudian dilakukan dengan asosiasi, pengusaha pengelola sampah, serta kementerian dan lembaga terkait untuk melengkapi dan menyusun jawaban atas pertanyaan produsen yang dilakukan pada 3-6 Oktober 2023.



## Cara Menggunakan FAQ dan Panduan Ini

FAQ dan panduan ini disusun berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan PermenLHK No.P.75/2019 oleh produsen, dilanjutkan dengan FAQ sektoral. Produsen dapat membaca secara keseluruhan atau langsung ke bagian tahap yang sedang dilalui oleh produsen. Pada bagian FAQ sektoral, produsen dapat langsung menuju per sektor masing-masing.

**FAQ dan panduan akan diperbarui dan dapat diunduh di website Dit Pengurangan Sampah KLHK berikut: <https://info3r.menlhk.go.id/faq/detail/id/1>**

<b>1</b> Pengantar	<b>2</b> Tahap perencanaan	<b>3</b> Penyusunan Peta Jalan	<b>4</b> Pelaksanaan Peta Jalan	<b>5</b> FAQ Sektoral
1.1. Latar Belakang Peraturan	2.1. Produsen dan Tanggung Jawab Produsen	3.1. Perhitungan <i>Baseline</i>	4.1. Implementasi Peta Jalan	5.1. Manufaktur
1.2 PermenLHK No.P.75/2019 di antara Peraturan Lainnya	2.2. Pemahaman dan Definisi Sampah	3.2. Upaya Pengurangan Sampah	4.2. Pengawasan dan Penilaian Kinerja Produsen	5.2. Ritel
	2.3. Kelengkapan Administrasi	3.3. Pehitungan Target Pengurangan Sampah	4.3. Insentif dan Disinsentif	5.3. Jasa Makanan dan minuman
	2.4. Cara Pelaporan	3.4. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi		

# KONTRIBUTOR

## Tim Pengarah

### **Direktorat Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Vinda Damayanti Ansjar, S.Si., M.Sc.  
Ujang Solihin Sidik, S.Si., M.Sc.  
Asep Setiawan, S.Pt., M.Sc.  
Agnes Swastikarina Gusthi, S.Sos., M.Si.  
Arief Adryansyah, SKM., M.Si.  
Eka Hilda Utami Lasmanatun, S.Si  
Arfri Sukmawan, S.Si.  
Ayu Wulandari Saraswati, S.T.  
Yusuf Rizki Pratama Wiryawan, S.Hut.

Sari Puji Astuti, S.Si..M.Si.  
Raden Wienna Eka Ramadini, S.T.  
Novita Widiastuti, S.E.  
Indarwati  
Deni Subastian Alamsyah  
Rifky Ilhami, S.T.  
Mega Sari Ginting, S.T.  
Rafi Nur Arifman, S.Si.  
Takdir Anis

### ***GIZ Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs (3RproMar) Indonesia***

Piyush Dhawan (M.B.A., PGDFM, Alexander von Humboldt Fellow)  
Indarwati Aminuddin, S.E., M.Sc.  
Roy Andy Panjaitan, S.E., M.B.A.

## Penulis

Angeline Callista, S.I.Kom., M.Sc.  
Cazadira Fediva Tamzil, B.A., M.Sc.  
Livita Sumali, S.H.Int., M.A.  
Violy Purnamasari, B.Sc., M.Phil.  
Janice Alberta, S.Psi.  
Yasmin Athirah, S.T.

## Desain & Tata Letak

Gabriela Joy, S.Psi.





## KATA PENGANTAR

**Vinda Damayanti**  
**Direktur Pengurangan Sampah KLHK**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan buku daftar pertanyaan yang sering ditanyakan beserta jawabannya atau sering disebut *Frequently Asked Question (FAQ)* terkait konsep, prinsip, dan muatan teknis yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Buku FAQ ini ditujukan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Produsen yang menjadi subyek hukum dalam PermenLHK No.P.75/2019 sehingga para Produsen dapat melaksanakan kewajiban pengurangan sampah dengan baik dan tepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan.

Buku FAQ ini juga dapat menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, baik aparat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi non pemerintah dan komunitas maupun masyarakat umum untuk mendalami isi dari PermenLHK No.P.75/2019.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Proyek GIZ *Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs (3RproMar)* Indonesia Pemerintah Jerman dan Tim Nara Synergy yang telah membantu kami dalam menyusun dan menyelesaikan Buku FAQ ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan FAQ meliputi perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Produsen, pelaku usaha pengelolaan sampah, organisasi non pemerintah, dan asosiasi pelaku usaha terkait.

Semoga Buku FAQ ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya membangun pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia melalui penerapan kewajiban Produsen sebagai fondasi dalam penerapan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah yang memaduserasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Jakarta, Januari 2024  
**Direktur Pengurangan Sampah**  
**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**Vinda Damayanti**



## KATA PENGANTAR

**Piyush Dhawan**  
**Principal Advisor, 3RproMar GIZ Indonesia**

Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi sirkular. Salah satu langkah penting yang harus ditegakkan adalah penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) sebagaimana diarahkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 (PermenLHK No.P.75/2019). Guna mendukung pemerintah Indonesia dalam melaksanakan regulasi ini, GIZ melalui proyek '*Reduce, Re-use and Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs*' (3RproMar), bekerja sama dengan mitra dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi bersama dalam pendekatan ekonomi sirkular. Pelaksanaan ekonomi sirkular dilakukan untuk mengurangi konsumsi plastik, mencegah polusi plastik dari sumber dan di sepanjang rantai produksi, serta mempromosikan ekosistem kemasan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan ekonomi sirkular membutuhkan pemahaman yang baik tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari para produsen. Oleh karena itu, proyek 3RproMar mengembangkan daftar pertanyaan umum (FAQ) dari produsen di sektor manufaktur, ritel, dan jasa makanan & minuman, beserta dengan panduan yang diperlukan agar produsen dapat merumuskan peta jalan pengurangan sampah hingga tahun 2030 sebagaimana yang diwajibkan di PermenLHK No.P.75/2019.


FAQ ini menjelaskan dengan detail prinsip-prinsip ekonomi sirkular serta jawaban dari pertanyaan yang sering diajukan oleh produsen. FAQ ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan *Focus Group Discussions* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kementerian dan lembaga lain, asosiasi, dan produsen. Penyusunan FAQ dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak agar didapatkan masukan dan umpan balik yang dibutuhkan.

Pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan FAQ ini. Terima kasih kepada KLHK atas dukungan dan bimbingannya dalam penyusunan FAQ ini. Terima kasih kepada semua produsen yang telah berbagi pertanyaan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam melaksanakan regulasi ini.

GIZ 3RproMar berharap bahwa FAQ ini akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi PermenLHK No.P.75/2019. FAQ ini dapat digunakan sebagai panduan komprehensif bagi produsen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kewajiban mereka dalam pengelolaan sampah.

Jakarta, Januari 2024

**Principal Advisor 3RproMar GIZ Indonesia**

  
**Piyush Dhawan**

# DAFTAR ISI

<b>Tentang FAQ dan Panduan ini</b>	<b>I</b>
<b>Daftar Kontributor</b>	<b>III</b>
<b>Kata Pengantar</b>	
<b>a. Direktur Pengurangan Sampah KLHK</b>	<b>IV</b>
<b>b. <i>Principal Advisor 3RproMar GIZ Indonesia</i></b>	<b>V</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>VI</b>
<b><i>FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)</i></b>	
<b>1. Pengantar</b>	
a. Latar Belakang Peraturan	<b>1</b>
b. PermenLHK No.P.75/2019 di antara Peraturan Lainnya	<b>4</b>
<b>2. Tahap Perencanaan</b>	
a. Pemahaman dan Definisi	<b>6</b>
b. Sampah dan Target Pengurangan Sampah	<b>9</b>
c. Kelengkapan Administrasi	<b>12</b>
d. Cara Pelaporan	<b>15</b>
<b>3. Penyusunan Peta Jalan</b>	
a. Perhitungan <i>Baseline</i>	<b>17</b>
b. Upaya Pengurangan Sampah	<b>19</b>
c. Perhitungan Target Pengurangan Sampah	<b>23</b>
d. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	<b>27</b>
<b>4. Pelaksanaan Peta Jalan</b>	
a. Implementasi Peta Jalan	<b>29</b>
b. Pengawasan dan Penilaian Kinerja Produsen	<b>31</b>
c. Insentif dan Disinsentif	<b>32</b>
<b>5. FAQ Sektoral</b>	
a. Manufaktur	<b>34</b>
b. Ritel	<b>36</b>
c. Jasa Makanan dan Minuman	<b>38</b>

# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Produsen

#### 1.1.1 Mengapa PermenLHK No.P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen diterbitkan?

Penerbitan PermenLHK No.P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012, dimana disebutkan dalam:

#### **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 (UU No. 18/2008)**

tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 15 disebutkan bahwa Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 (PP No. 81/2012)**

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada pasal 12 - 15 yang mengatur kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh produsen, menindaklanjuti mandat tersebut maka diterbitkan PermenLHK No.P.75/2019 yang mengatur lebih teknis mengenai kewajiban pengurangan sampah oleh produsen.

#### **Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 (Perpres No. 97/2017)**

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai bagian dari pemenuhan target pengurangan sampah nasional.

#### **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 (Perpres No. 83/2018)**

tentang Penanganan Sampah Laut, yang menyatakan tugas KLHK untuk menyelesaikan PermenLHK No.P.75/2019 sebagai bagian dari Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut.



### 1.1.2 Apakah peraturan ini diterbitkan tiba-tiba?

**Tidak**, penyusunan peraturan ini sudah dimulai sejak diterbitkannya **PP No. 81/2012**, namun mulai intensif dilaksanakan sejak **tahun 2015**. Bahkan, **diskusi dan konsultasi dengan para produsen sudah mulai dilakukan sejak 2010**. Dalam penyusunan peraturan ini Pemerintah tidak bekerja sendiri, selama proses penyusunan Pemerintah banyak diskusi dengan berbagai pihak termasuk diantara **Produsen/Dunia Usaha, Kementerian/Lembaga dan Komunitas/Masyarakat**, bahkan dalam rangka penyusunan peraturan ini Pemerintah telah melakukan serangkaian *pilot project* bersama salah satu produsen untuk mengukur kesiapan produsen untuk menjalan kewajiban pengurangan sampah.

Peraturan ini juga sudah melalui proses harmonisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemenuhan persyaratan formal dalam penerbitan peraturan menteri.

### 1.1.3 Apakah produsen diajak berkomunikasi pada saat penyusunan PermenLHK No.P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen?

**Ya**, produsen dilibatkan dalam penyusunan peraturan ini. Keterlibatan produsen juga diwujudkan melalui pelaksanaan **proyek uji coba bersama salah satu produsen untuk mengevaluasi kemungkinan implementasi peraturan ini**. Diskusi dan konsultasi mengenai **tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah dengan produsen sudah dimulai sejak 2010**, sebelum diberlakukannya PP No. 81/2012.

### 1.1.4 Siapa yang dimaksud produsen dalam peraturan ini?

**Produsen** yang dimaksud dalam peraturan ini **adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam**.

Pada peraturan, produsen dimaksud merupakan pelaku usaha pada:



#### Sektor Manufaktur

- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Barang Konsumsi (**Consumer Goods**)
- Industri kosmetik dan perawatan tubuh (**Personal Care**)



#### Sektor Ritel

- Toko Modern
- Pasar
- Pusat Perbelanjaan



#### Sektor Industri Jasa Makanan dan Minuman

- Hotel
- *Café*
- Restoran
- Jasa Catering



### 1.1.5 Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab produsen dalam PermenLHK No.P.75/2019?

Produsen memiliki kewajiban hukum terhadap **produk dan sampah kemasan**. Tanggung jawab produsen dimulai saat **produk diproduksi (khusus manufaktur)**, **beredar di pasar nasional**, **selesai dikonsumsi**, sampai **dikelola sisa sampah kemasannya**.



**PermenLHK No.P.75/2019 memandatkan produsen untuk menyusun dan mengimplementasikan peta jalan pengurangan sampah**

### 1.1.6 Apa yang dimaksud dengan peta jalan pengurangan sampah?

Peta Jalan Pengurangan Sampah merupakan **Perencanaan Pengurangan Sampah yang dilakukan oleh Produsen secara bertahap selama periode 2020-2029 yang memuat target pengurangan dan rencana aksi dalam rangka mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2029** melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah melalui penarikan kembali, dan pemanfaatan kembali sampah dengan mendorong pengembangan inovasi proses pembuatan dan distribusi produk, wadah, dan kemasan serta pemberian jasa pada proses bisnisnya yang terintegrasi dari hulu ke hilir secara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

### 1.1.7 Apakah setiap produsen harus membuat peta jalan pengurangan sampah?

**Ya**, Produsen yang dikenakan kewajiban dalam peraturan ini wajib membuat peta jalan pengurangan sampah dalam bentuk dokumen perencanaan peta jalan pengurangan sampah sesuai format sesuai format yang tercantum pada Lampiran II PermenLHK No.P.75/2019 dan simulasi penyusunan dokumen perencanaan peta jalan pengurangan sampah yang sudah diterbitkan.

### 1.1.8 Mengapa penting untuk produsen menjalankan tanggung jawab pengurangan sampah?



Selain karena sifatnya yang *mandatory*, penerapan pengurangan sampah oleh Produsen dapat berkontribusi terhadap pencapaian target ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** khususnya nomor 12 "***Responsible Consumption and Production***" bagi Produsen yang sudah memedulikan target dan pencapaian SDGs.

Pelaksanaan peraturan ini juga membuka jalan dan peluang bagi Produsen untuk membangun bisnis yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, yaitu bisnis berkelanjutan yang menyelaraskan antara *Profit* dengan *People* dan *Planet* karena di masa yang akan datang hanya bisnis berkelanjutan (***sustainable business***) yang akan bertumbuh dan bertahan sehingga tidak akan lagi menjadi pilihan melainkan kebutuhan.

Lebih lanjut penerapan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Produsen akan berkontribusi terhadap perubahan perilaku konsumsi konsumen/masyarakat secara berkelanjutan guna mewujudkan target *responsible consumption* Indonesia dan membuka peluang bisnis baru dalam ekosistem ekonomi sirkuler seperti bisnis *reuse/refill* dan toko curah, bisnis jasa pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah (***sorted waste collection***), jasa penarikan kembali sampah (***skema take-back***), dan bisnis daur ulang.



## 1.2 PermenLHK No.P.75/2019 di antara Peraturan Lainnya

### 1.2.1 Apa hubungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel dengan PermenLHK No.P.75/2019?

**Pelaksanaan PermenLHK No.P.75/2019 dapat mendukung perusahaan untuk mendapatkan Logo Ekolabel** yang hak ciptanya dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Logo Ekolabel menyatakan bahwa sebuah produk tertentu telah memenuhi aspek lingkungan meliputi perolehan bahan baku atau sumber daya alam, proses produksi, distribusi, penggunaan, dan/atau pembuangan sisa suatu produk.

Produsen dapat membuat klaim lingkungan untuk keseluruhan produk atau hanya untuk satu komponen produk, atau kemasannya saja atau untuk satu elemen dari suatu jasa yang nantinya akan diverifikasi oleh lembaga yang telah ditetapkan.

Di antara klaim yang dapat dibuat oleh produsen untuk produk/kemasannya adalah apabila produk/kemasan tersebut dapat menjadi kompos, dapat terdegradasi, dapat didaur ulang, dan memiliki kandungan konten daur ulang.

**Jenis logo Ekolabel dibedakan sesuai dengan kategori produk:**



### **Ekolabel Tipe I (kertas)**

yang dikeluarkan lembaga sertifikasi ekolabel (yang diakui KLHK)



### **Ekolabel Tipe II (plastik)**

yang bersifat sw-deklarasi oleh produsen berdasarkan SNI ISO 14021:2017.

## **1.2.2 Apa hubungan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dengan PermenLHK No.P.75/2019?**

Peraturan ini mengatur ketentuan terkait **pengawasan kosmetik isi ulang (*cosmetic refilling*)**. Jenis kosmetik isi ulang yang dimaksud terdiri dari **sabun mandi (cair), sabun mandi antiseptik (cair), sabun cuci tangan (cair), sampo, sampo ketombe, dan kondisioner**; sehingga sejalan dengan pelaksanaan R1 (*reuse*) dari PermenLHK No.P.75/2019. Ke depannya, produk jenis lainnya juga dapat ditambahkan di dalam skema ini, termasuk produk kosmetik lainnya dan juga pangan olahan.

## **1.2.3 Apa hubungan SNI *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)* dengan PermenLHK No.P.75/2019?**

Sertifikasi SNI CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, serta destinasi pariwisata yang memenuhi standar SNI 9042:2021 yang telah ditetapkan dalam penilaian Sertifikasi SNI CHSE. Di antara usaha/fasilitas yang dapat diberikan SNI CHSE adalah restoran/rumah makan dan hotel.

Setiap jenis usaha/fasilitas memiliki kriteria penilaian yang berbeda-beda. Namun salah satu kriteria yang dinilai dalam SNI ini adalah terkait fasilitas/sarana kebersihan. Contohnya adalah **tersedianya tempat sampah di seluruh area dalam kondisi tertutup dan jumlah yang cukup, dibersihkan sesuai jadwal, sampah dipilah sesuai jenisnya, serta diangkut secara berkala selama 1 kali dalam 24 jam**. KLHK sudah mengusungkan agar penerapan PermenLHK No.P.75/2019 ke dalam kriteria SNI CHSE.



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

## 2. TAHAP PERENCANAAN

### 2.1 Produsen dan Tanggung Jawab Produsen

#### 2.1.1 Siapa yang dimaksud dengan produsen dalam PermenLHK No.P.75/2019?

Pengantar

Tahap Perencanaan

Penyusunan Peta Jalan

Pelaksanaan Peta Jalan

FAQ Sektoral



#### SEKTOR MANUFAKTUR

Pelaku usaha yang **memproduksi** barang yang menggunakan **kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan** termasuk produk berkemasan yang berasal dari impor.

Produsen dimaksud merupakan **pelaku usaha pada Industri: Makanan dan Minuman, Industri Barang Konsumsi/Consumer Goods, Industri Kosmetik dan Perawatan Tubuh/Personal Care.**



#### SEKTOR RITEL

Pelaku usaha yang **mendistribusikan atau menjual** barang yang menggunakan **kemasan** termasuk **produk berkemasan yang berasal dari impor** dan **menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam** seperti **penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai.**

Produsen dimaksud antara lain pelaku usaha pada **Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar.**



#### SEKTOR INDUSTRI JASA MAKANAN & MINUMAN

Pelaku usaha yang **menjual servisnya dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam** seperti penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai, wadah makan minum sekali pakai termasuk produk sekali pakai seperti sedotan plastik serta menjual barang yang menggunakan kemasan termasuk produk berkemasan yang berasal dari impor.

Produsen dimaksud antara lain pelaku usaha pada **Hotel, Restoran, Café dan Jasa Catering.**

## 2.1.2 Bagaimana tanggung jawab produsen yang berada di lebih dari 1 sektor?

Misalnya brand minuman dengan gerai ritel dan cafe di beberapa pusat perbelanjaan.

Produsen dapat membuat 1 akun dan mengkategorikan diri dengan sektor utama dari operasinya, namun jika produsen (ritel dan jasa makanan dan minuman) memiliki merek dagang sendiri, **produsen tetap harus melakukan kegiatan pengurangan sampah** melalui:

**R1**

Pembatasan  
timbulan sampah

**R2**

Pendaauran ulangan  
sampah melalui  
penarikan kembali

**R3**

Pemanfaatan kembali  
sampah melalui  
penggunaan ulang

**Contoh:** Toko modern A sebagai usaha retail yang menjual produk dengan merek dagang sendiri dan merek dagang lain, maka toko tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan R1, R2, dan R3 atas produk merek sendiri, selain berkewajiban untuk membatasi penggunaan kantong belanja plastik.

## 2.1.3 Siapa aktor selain produsen yang terlibat dalam rantai pasok/supply chain pengelolaan sampah?

Selain produsen, ada aktor lainnya yang dapat diajak untuk memenuhi tanggung jawab PermenLHK No.P.75/2019:



### 1. Masyarakat/konsumen:

Ikut serta mengurangi sampah, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri



### 2. Pelaku usaha pengumpulan sampah:

Membantu proses pemilahan dan penarikan sampah kembali



### 3. Pelaku usaha daur ulang

**contoh: asosiasi/instansi daur ulang (Packaging Recovery Organisation/PRO)**  
Memberikan edukasi/kesadaran kepada anggota asosiasi, mengingatkan terkait peraturan kepada anggota asosiasi, kolaborasi dengan anggota asosiasi dalam penyediaan infrastruktur daur ulang atau konsultasi, mendaur ulang sampah



### 4. Pelaku usaha industri/teknologi kemasan:

Penyediaan bahan kemasan ramah lingkungan, inovasi desain dan material kemasan, pengurangan kemasan sekunder

#### 2.1.4 Di wilayah mana cakupan tanggung jawab produsen berlaku?

**Seluruh produk dan kemasan produk yang dipasarkan di wilayah Indonesia**, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun produk impor. Jika produsen tersebut tidak menjual produk, wadah dan/atau kemasannya di Indonesia maka Produsen tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan ini, kecuali jika ada aturan serupa yang diterapkan di negara yang menjadi tujuan ekspor produk tersebut.



**Contoh: Perusahaan A mengedarkan 30% produknya di Indonesia dan ekspor sisanya ke negara lain. Cakupan PermenLHK No.P.75/2019 adalah 30% produk yang diedarkan di Indonesia.**



## 2.2 Pemahaman dan Definisi Sampah

### 2.2.1 Apa saja sumber timbulan sampah yang dimaksud dalam PermenLHK No.P.75/2019?



Sampah adalah **sisia kegiatan manusia/alam yang berbentuk padat**. Pengurangan sampah yang dimaksud pada PermenLHK No.P.75/2019 (pasal 4) menyatakan bahwa pengurangan sampah meliputi **produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam; tidak dapat didaur ulang; dan/atau tidak dapat diguna ulang**, termasuk pascakonsumsi dari penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah tersebut.

Setiap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang berpotensi sebagai timbulan sampah, terlepas dari tingkat potensi daur ulang, perlu dicantumkan di dalam data *baseline* peta jalan pengurangan sampah.

### 2.2.2 Apakah PermenLHK No.P.75/2019 hanya mencakup 4 jenis sampah produk, kemasan produk, dan wadah (plastik, kaleng alumunium, kaca, dan kertas)?

**Ya**, hanya ada **4 jenis sampah Produk, Wadah dan/atau Kemasan** yang diatur dalam PermenLHK No.P.75/2019, **namun demikian produsen diminta untuk mencantumkan setiap jenis Produk, Wadah dan/atau Kemasan berikut bahan materialnya yang berpotensi menimbulkan sampah** di dalam peta jalan pengurangan sampah.

### 2.2.3 Bagaimana jika kemasan produk terdiri dari beberapa lapis?

**Contoh: sebuah produk memiliki botol (primer), kardus luaran atau plastik pembungkus beberapa botol (sekunder), dan *bubble wrap* (tersier)**

Produsen diminta untuk **mengidentifikasi properti kemasannya berdasarkan kemasan primer, sekunder, dan tersier**.

**Peta jalan pengurangan sampah produsen wajib mencantumkan rencana untuk seluruh lapisan kemasan**, namun **implementasi pengurangan sampah sebesar 30% yang harus dicapai produsen per tahun 2030 dapat secara bertahap** dengan memprioritaskan kemasan primer sebagai persoalan sampah yang utama, kemudian baru kemasan sekunder dan tersier.



#### 2.2.4 Apakah perusahaan dapat melaporkan kemasan sekunder atau tersiernya yang lebih mudah didaur ulang untuk mencapai target 30%?

**Target pengurangan sampah 30% dari produsen dilihat dari akumulasi sampah primer, sekunder, dan tersier namun diharapkan untuk memprioritaskan pengurangan sampah primer** karena sampah primer merupakan persoalan sampah yang utama.

#### 2.2.5 Apakah target pengurangan 30% harus diterapkan pada setiap produk atau dihitung secara akumulasi untuk keseluruhan produk perusahaan?

Target pengurangan sampah sebesar 30% pada akhir tahun 2029 dihitung berdasarkan **proyeksi total timbulan sampah dari semua Stock Keeping Unit (SKU) produk, wadah, dan kemasan yang dihasilkan atau digunakan produsen pada tahun tersebut.**

Misalnya,

Jika proyeksinya adalah **1.000 ton sampah di tahun 2029** maka target pengurangan adalah **sekitar 300 ton (30% dari 1.000 ton)**

#### 2.2.6 Apakah barang *reject* termasuk dalam cakupan peta jalan?

**Tidak.** Pengurangan sampah pada PermenLHK No.P.75/2019 **hanya mencakup jenis sampah produk, wadah dan/atau kemasan yang didistribusikan dan/atau dikonsumsi,** termasuk sampah yang dihasilkan dari produk retur atau kedaluwarsa. Terkait produk reject yang masih berada di pabrik, **dikategorikan sebagai limbah Non B3 yang juga wajib untuk dikelola.**

#### 2.2.7 Apakah barang retur termasuk dalam cakupan peta jalan?



**Ya.** Pengurangan sampah pada PermenLHK No.P.75/2019 mencakup jenis sampah produk, wadah dan/atau kemasan yang didistribusikan dan/atau dikonsumsi, termasuk sampah yang dihasilkan dari produk retur atau kedaluwarsa.

#### 2.2.8 Apakah barang kedaluwarsa/expired termasuk dalam cakupan peta jalan?



**Ya.** Pengurangan sampah pada PermenLHK No.P.75/2019 mencakup jenis sampah produk, wadah dan/atau kemasan yang didistribusikan dan/atau dikonsumsi, termasuk sampah yang dihasilkan dari produk retur atau kedaluwarsa.

### 2.2.9 Bagaimana cara pelaporan timbulan sampah per produk? Apakah per SKU atau akumulasi jenis kemasan?


Dalam menetapkan *baseline* timbulan sampah, produsen diminta untuk mengidentifikasi potensi timbulan sampah dari setiap produk dengan melaporkan data SKU produk seperti **nama, jenis, material kemasan, dan berat kemasan**. Identifikasi ini memudahkan produsen untuk merancang strategi pengurangan sampah, termasuk potensi redesain kemasan. **Jika produsen memiliki banyak SKU, mereka dapat menetapkan prioritas atau melakukan *clustering*** berdasarkan rasa atau ukuran yang serupa.



## 2.3 Kelengkapan Administrasi

### 2.3.1 Apa yang harus dilakukan oleh produsen untuk memulai penyusunan dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah?

- (1). Membaca PermenLHK No.P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
- (2). Mengajukan permohonan untuk memperoleh diseminasi mengenai materi PermenLHK No.P.75/2019
- (3). Mengajukan permohonan registrasi akun pada aplikasi kinerja produsen
- (4). Mengajukan permohonan pendampingan penyusunan dokumen peta jalan pengurangan sampah.
- (5). Memahami tanggung jawab produsen sebagaimana diamanatkan dalam PermenLHK No.P.75/2019 dan memahami tata cara penyusunan dokumen peta jalan yang dapat dibaca pada Panduan Penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
- (6). Memahami cara pengisian peta jalan pada aplikasi
- (7). Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen peta jalan
- (8). Melengkapi Dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah pada aplikasi
- (9). Memeriksa kembali Dokumen Peta Jalan dan finalisasi
- (10). Menyampaikan Dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah melalui aplikasi kepada KLHK



## 2.3.2 Apa saja dokumen yang perlu disiapkan oleh produsen?



### 1. Identitas perusahaan

- Nama perusahaan
- Alamat perusahaan
- Penanggung jawab kegiatan
- Contact Person*/narahubung



### 2. Profil usaha

- Bidang usaha
- Struktur organisasi
- Visi dan misi badan usaha
- Kebijakan dan program pengelolaan sampah



### 3. Rencana pengurangan sampah

- Penanggung jawab kegiatan
- Baseline* timbulan sampah
- Penentuan cara pengurangan sampah
- Penentuan target dan waktu pencapaian
- Rencana pelaksanaan KIE
- Rencana uji coba pengurangan sampah

Tata cara penyusunan dokumen dan contoh dokumen dapat dilihat pada Panduan Penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen pada tautan berikut: <https://bit.ly/TemplateP75>

## 2.3.3 Apakah pembuatan peta jalan dan pelaporan cukup oleh induk perusahaan atau setiap anak perusahaan perlu ikut wajib melaporkan?

**Brand-owner** wajib menyusun dokumen peta jalan pengurangan sampah dan melaporkan capaian pengurangan sampahnya. Adapun **bagi produsen yang memiliki beberapa anak perusahaan (Group), peta jalan pengurangan sampah dapat disampaikan oleh anak perusahaan**, dengan menyampaikan informasi bahwa anak perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari induk perusahaan/Group.

**Contoh: PT. A merupakan anggota Group X, maka PT. A menyampaikan peta jalannya dan menginformasikan bahwa perusahaan tersebut anggota Group X (X Group - PT. A), hal ini akan memudahkan Produsen untuk menyusun rencana pengurangan sampahnya dan melaporkan capaian pengurangan sampahnya untuk dikompilasi sebagai capaian induk perusahaan**

#### 2.3.4 Apakah ada kriteria tertentu untuk sumber daya manusia yang perlu ditugaskan sebagai tim pelaksana pengurangan sampah?

**Tidak, namun disarankan agar tim pelaksana pengurangan sampah memiliki personil lintas divisi** seperti bagian Lingkungan, Operasional, *R&D*, *Marketing*, Keuangan, Hubungan Pemerintah dan Hubungan Masyarakat. Selain itu diharapkan ada **Surat Penugasan bagi personil berikut uraian tugas dari tim pengurangan sampah.**

#### 2.3.5 Apakah Surat Keputusan (SK) dalam peta jalan harus ditandatangani oleh direksi perusahaan?

**Ya**, pada Peta Jalan Pengurangan Sampah terdapat beberapa lampiran berupa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagai bentuk komitmen top manajemen dalam pelaksanaan pengurangan sampah.

#### 2.3.6 Apakah ada ketentuan tertentu dari pemerintah terkait dengan alokasi pendanaan dalam implementasi peta jalan pengurangan sampah?

**Tidak ada.** Alokasi pendanaan untuk implementasi peta jalan pengurangan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen. Produsen memiliki fleksibilitas dalam memilih cara pengurangan sampah, yang berdampak pada alokasi pendanaan. Peta jalan ini bertujuan membantu produsen merencanakan strategi pengurangan sampah jangka panjang, memberi keleluasan untuk riset dan *pilot project* sebelum tahap implementasi.



## 2.4 Cara Pelaporan

### 2.4.1 Bagaimana cara membuat akun di aplikasi produsen?

1



Menyampaikan surat permohonan pembuatan akun kepada Direktur Pengurangan Sampah, KLHK, dengan menyampaikan nama dan identitas/kontak penanggung jawab kegiatan pengurangan sampah melalui **email: [pengurangansampah@menlhk.go.id](mailto:pengurangansampah@menlhk.go.id)**

2



Melalui Kontak Person pada Direktorat Pengurangan Sampah, KLHK

### 2.4.2 Apa yang perlu dilakukan jika terjadi kendala dalam aplikasi produsen?

Produsen melalui Penanggung Jawab Kegiatan atau Tim Pengurangan Sampah Perusahaan dapat **menghubungi Kontak Person** pada Direktorat Pengurangan Sampah, KLHK **atau melalui email: [pengurangansampah@menlhk.go.id](mailto:pengurangansampah@menlhk.go.id)**

### 2.4.3 Apakah produsen dapat melakukan konsultasi dengan KLHK untuk menyusun peta jalan?

**Ya.** Produsen dapat mengajukan permohonan konsultasi atau permohonan sesi *coaching clinic* kepada KLHK dengan **menghubungi Kontak Person** pada Direktorat Pengurangan Sampah, KLHK atau melalui **email: [pengurangansampah@menlhk.go.id](mailto:pengurangansampah@menlhk.go.id)**

### 2.4.4 Apa yang harus dilakukan oleh produsen jika terdapat perubahan produk, inovasi, serta penambahan SKU?

Jika Produsen akan melakukan perubahan, sampaikan informasi ini dengan menghubungi Kontak Person pada Direktorat Pengurangan Sampah, KLHK atau melalui **email: [pengurangansampah@menlhk.go.id](mailto:pengurangansampah@menlhk.go.id)** karena akan berkaitan dengan status Peta Jalan dalam aplikasi, yakni memastikan apakah peta jalan pada aplikasi sedang direviu. Jika peta jalan sudah di-submit melalui aplikasi, Produsen harus meminta Admin Aplikasi agar penyusunan akses peta jalan pengurangan sampah dikembalikan.

#### 2.4.5 Apa dukungan yang diberikan oleh KLHK kepada produsen dalam penyusunan peta jalan pengurangan sampah?

Hal ini terutama mengingat keterbatasan pengusaha dari segi budget maupun SDM yang memiliki kemampuan teknis tersebut.

KLHK menyediakan **konsultasi dan *coaching clinic*** penerapan PermenLHK No.P.75/2019 bagi Produsen yang memerlukan. Selain itu KLHK memfasilitasi Penerapan PermenLHK No.P.75/2019 kepada Produsen, fasilitasi dimaksud dapat berupa **pendampingan KLHK dengan pihak-pihak yang menjadi mitra** Produsen seperti Pemerintah Daerah, *Waste Collector* (Bank Sampah, Asosiasi, PDU, TPS3R, *Sociopreneur*, dll), Industri daur ulang.



**Misalnya** dalam pelaksanaan *Pilot Project* Penerapan PermenLHK No.P.75/2019, Pengumpulan dan Penarikan Kembali Sampah Kemasan (*take back*), pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengurangan Sampah kepada Masyarakat atau Konsumen, dll.

#### 2.4.6 Dimana produsen dapat menemukan dokumen referensi dan template untuk menyusun peta jalan?

Lihat dokumen referensi dan *template* untuk menyusun peta jalan:

**<https://bit.ly/TemplateP75>**

#### 2.4.7 Siapa saja yang sudah melakukan penyusunan peta jalan dan implementasi? Bagaimana *best practices*-nya yang dapat produsen lain lakukan?

KLHK sedang menyusun *website* terkait dengan jumlah produsen yang telah mengumpulkan serta *best practices* dari berbagai produsen.



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

## 3. PENYUSUNAN PETA JALAN

### 3.1 Perhitungan *Baseline*

#### 3.1.1 Bagaimana cara membuat *baseline* timbulan sampah?

Langkah-langkah penentuan data *baseline* dalam peta jalan pengurangan sampah:

1

**Produsen membuat list dari produk** yang dimiliki oleh perusahaan serta kategorisasi dari produk tersebut (**contoh: Air Minum A dengan kemasan PET 330 ml; Air Minum B dengan kemasan PET 650 ml, dst**)

2

**Produsen mengidentifikasi jenis, bahan/material dan berat kemasan dari setiap item tersebut** (contoh: 1 botol memiliki beberapa komponen seperti botol plastik PET - berat 8 gr, label plastik PVC - berat 0,5 gram, tutup botol plastik PP - berat 2 gr).

**Catatan:** untuk Produk dengan brand sama, jenis material kemasan dan ukuran yang sama namun beda *varian* dapat dijadikan satu kategori.

3

Selanjutnya untuk mengukur potensi timbulan sampah/*baseline*, **Produsen dapat mengalikan jumlah produk yang dihasilkan dalam satu tahun dengan berat masing-masing kemasan** yang sudah diidentifikasi sehingga diperoleh nilai potensi timbulan sampahnya yang disampaikan dalam Ton pada tahun yang ditentukan

Untuk memudahkan dapat melihat panduan penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah pada Bagian Simulasi.

4

**Produsen dapat melakukan proyeksi sampai tahun 2029 dan mengambil 30%** dari timbulan sampah kemasan di **tahun 2029** sebagai data *baseline*

#### 3.1.2 Apakah penghitungan *baseline* sampah per SKU perlu dipisah per jenis material kemasan?

**Ya.** Penyusunan *baseline* bertujuan mengidentifikasi potensi timbulan sampah per material dari setiap produk, wadah, dan/atau kemasan. Pemisahan jenis kemasan berdasarkan material penting untuk penghitungan *baseline*, karena membantu Produsen mengidentifikasi langkah-langkah pengurangan sampah yang akan diambil.






### 3.1.3 Sejak kapan perhitungan *baseline* sampah perlu dihitung?

Mengingat peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dilaksanakan **pada periode 2020-2029**, maka *baseline* jumlah timbulan sampah barang, kemasan barang, dan wadah **berdasarkan pada jumlah produksi yang terserap pasar dan retur pada 2020**. Data *baseline* 2020 tersebut adalah **data faktual bukan estimasi**. **Untuk data 2021** sampai dengan **2029 menggunakan data proyeksi jumlah produksi yang terserap pasar dan retur**. Jika penyusunan dokumen perencanaan peta jalan pengurangan sampah dilakukan pada **2021, 2022 atau 2023**, maka data jumlah produksi yang terserap pasar dan retur harus **data faktual 2021, 2022, atau 2023**.

### 3.1.4 Apakah perusahaan boleh mencantumkan beberapa jenis sampah/kemasan terlebih dahulu? (contoh: kemasan dengan tonase terbesar)

Dalam pelaksanaan peraturan, **produsen diwajibkan melaporkan semua jenis produk, wadah, dan/atau kemasan yang berpotensi menjadi timbulan sampah**. Namun **Produsen dapat melakukan prioritisasi** dan memulai dari barang dan kemasan barang yang lebih mudah terlebih dahulu.

### 3.1.5 Apakah kemasan yang sudah menggunakan bahan daur ulang tetap harus dimasukkan ke dalam *baseline*?



**Ya**. Tetap harus dimasukkan, karena **kemasan tersebut tetap digunakan dan berpotensi menjadi sampah**, sehingga terhadap jenis kemasan ini **wajib untuk ditarik dan dikumpulkan kembali** untuk didaur ulang atau diguna ulang.

### 3.1.6 Apakah produsen harus menyusun dokumen peta jalan untuk seluruh produk secara bersamaan atau penyusunan dapat dilaksanakan secara bertahap?

Produsen **dapat melakukan prioritisasi**, memulai dari produk dan kemasan produk yang lebih mudah, serta melakukan penyusunan dokumen secara bertahap.



## 3.2 Upaya Pengurangan Sampah

### 3.2.1 Bagaimana upaya Pengurangan Sampah yang dimaksud dalam PermenLHK No.P.75/2019?

Secara prinsip Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, dengan demikian Produsen wajib melakukan upaya agar sampah yang berasal dari produk, wadah dan/atau kemasan yang dihasilkan tidak terbuang ke lingkungan. Dalam PermenLHK No.P.75/2019, Produsen pada sektor Manufaktur, Ritel dan Jasa Makanan dan Minuman wajib melakukan pengurangan sampah yang berasal dari Produk, Wadah dan/atau Kemasan melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yaitu dengan cara: **Target 30% pengurangan sampah** didapatkan dari akumulasi kegiatan pengurangan **R1, R2, dan R3**.

#### Pembatasan timbulan sampah (R1)



Dengan cara melakukan **redesain wadah/kemasannya** agar mudah dikumpulkan untuk **diguna ulang, mudah terurai, dan mudah didaur ulang menjadi bahan baku produk dan kemasan produk serta menjual produk/jasa tanpa kemasan/wadah (*refill systems*)**. R1 juga dilakukan dengan melakukan **pembatasan penggunaan (*phase out*) beberapa produk dan kemasan produk**.

#### Pendaauran Ulang (R2)



Dengan **cara menarik dan mengumpulkan kembali** sampah kemasan paska konsumsi untuk **didaur ulang**.

#### Pemanfaatan Kembali (R3)



Dengan **cara menarik dan mengumpulkan kembali kemasan guna ulang untuk dimanfaatkan kembali**.

### 3.2.2 Apa yang dimaksud dengan R1 (pembatasan)?

# R1

R1 adalah **upaya produsen untuk membatasi timbulan sampah**. Secara sederhana adalah bagaimana upaya Produsen tidak lagi menghasilkan sampah dari penggunaan produk, wadah dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1

Melarang penggunaan jenis produk, wadah dan/atau kemasan tertentu, misalnya tidak lagi menyediakan sedotan plastik / kantong plastik atau menghilangkan sedotan plastik pada kemasan minuman karton

2

Melakukan desain ulang kemasan untuk mengurangi penggunaan *virgin material* seperti pengurangan berat kemasan, menggunakan bahan yang mudah terurai, atau mengganti label kemasan dengan emboss

3

Menerapkan penjualan sistem curah atau isi ulang

Upaya pengurangan R1 dapat dilihat pada Lampiran I.B. pada PermenLHK No.P.75/2019.

### 3.2.3 Apa yang dimaksud dengan R2 (pendauran ulang)?

# R2

R2 adalah **upaya produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah**. Pendauran ulang dilaksanakan dalam rangka memperpanjang masa pakai suatu material agar tidak dibuang ke lingkungan dengan cara mengubah material sampah menjadi material baru/serupa yang dapat dimanfaatkan, seperti rPET serta daur ulang *close loop* maupun *open loop*.

Pelaksanaan Pendauran ulang juga meliputi penggunaan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang. Hal yang perlu ditekankan adalah dalam **pelaksanaan pendauran ulang wajib disertai upaya penarikan dan pengumpulan kembali sampah**, adapun dalam pelaksanaannya Produsen dapat bekerja sama dengan mitra pengumpul sampah atau mitra pendaur ulang/industri daur ulang.

Upaya pengurangan R2 dapat dilihat dilihat pada Lampiran I.B. pada PermenLHK No.P.75/2019.

### 3.2.4 Apa yang dimaksud dengan R3 (penggunaan kembali)?



R3 adalah **upaya produsen untuk pemanfaatan kembali** sampah/produk, wadah dan/atau kemasan paska konsumsi, pemanfaatan kembali dilaksanakan dalam rangka memperpanjang masa pakai suatu material agar tidak dibuang ke lingkungan dengan cara menggunakan ulang dengan fungsi yang sama.

Hal yang perlu ditekankan adalah dalam **pelaksanaan pemanfaatan kembali wajib disertai upaya penarikan dan pengumpulan kembali sampah atau menggunakan *reverse logistic***, adapun dalam pelaksanaannya Produsen dapat bekerja sama dengan mitra pengumpul sampah

**Upaya pengurangan R3 dapat dilihat dilihat pada Lampiran I.B. pada PermenLHK No.P.75/2019.**

### 3.2.5 Apakah produsen harus menerapkan semua prinsip R1, R2, dan R3 pada setiap produk atau dapat memilih satu perlakuan untuk menangani sebuah produk?

Kewajiban pengurangan sampah mencakup R1, R2, dan R3. **Penentuan cara pengurangan sampah harus mempertimbangkan ketiga metode ini, disesuaikan dengan jenis produk, wadah, dan/atau kemasan** untuk menentukan apakah R1, R2, dan R3 dapat diterapkan. Produsen dapat mengombinasikan beberapa cara, contohnya dengan menerapkan pengurangan (R1) dan pengumpulan kembali (R2) pada jenis kemasan botol PET, namun penggunaan kembali (R3) tidak mungkin karena desain kemasan ini bersifat sekali pakai.

### 3.2.6 Apakah pengumpulan sampah harus dilakukan secara spesifik untuk setiap brand, atau perusahaan dapat melakukan pengumpulan untuk material serupa?

**Ya.** Perusahaan diharapkan untuk melakukan upaya pengumpulan dan penarikan kembali sampah produk, wadah dan/atau kemasan (*take back*) **secara spesifik per brand**, memperhatikan kewajiban pengurangan sampah melekat pada *brand-owner*.

Namun demikian, **jika pada prakteknya Produsen masih belum bisa melakukan hal tersebut, Produsen dapat melakukan *take-back* dengan metode *sampling* dan membandingkannya dengan data *market share*.**

Pengantar

Tahap Perencanaan


Secara sederhana, Produsen dapat mengambil sampel sebanyak 100 kg sampah jenis kemasan HDPE yang telah dikumpulkan untuk kemudian diidentifikasi *brand* dan nama perusahaan dari kemasan yang terkumpul, untuk mengetahui berapa persen sampah kemasan yang telah dikumpulkan oleh Produsen. Contoh: dalam 100 kg sampah HDPE, terdapat 10% atau 10 kg produk A. Untuk membantu Produsen melakukan *takeback* sesuai ketentuan, kami sarankan agar Produsen membuat kontrak kerjasama dengan mitra pengumpul dan daur ulangnya.

### 3.2.7 Apakah daur ulang *open loop* (didaur ulang kembali menjadi bahan baku produk jadi) termasuk ke dalam pengurangan sampah?

Penyusunan Peta Jalan

**Ya.** Proses daur ulang secara *open loop* termasuk ke dalam **upaya R2** dalam pengurangan sampah.

### 3.2.8 Apakah *waste to energy* termasuk ke dalam pengurangan sampah?



**Tidak.** *Waste to Energy (WtE)* tidak termasuk ke dalam upaya pengurangan sampah dalam capaian peta jalan produsen, karena hilangnya material awal dalam proses *WtE*. *WtE* dapat dilakukan sebagai upaya produsen dalam menangani jenis produk, wadah dan/atau kemasan yang sifatnya tidak dapat diguna ulang atau didaur ulang atau masuk kategori residu.

FAQ Sektoral

Penanganan residu masuk dalam laporan pengurangan sampah secara kualitatif sebagai tanggung jawab Produsen untuk menghindari residu terbuang ke lingkungan, namun tidak dapat menjadi capaian R1, R2, maupun R3. Penanganan residu dapat diperhitungkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kinerja produsen.

## 3.3 Perhitungan Target Pengurangan Sampah

### 3.3.1 Bagaimana perhitungan pengurangan 30% didapatkan?

Pengurangan sampah **30%** dihitung dari jumlah produksi barang, kemasan barang, dan/ wadah yang terserap pasar dan retur pada **2029**. Jika, misalnya, jumlah produksi barang, kemasan barang, dan/ wadah yang terserap pasar dan retur pada **2029 sebesar 100 ton**, maka produsen harus melakukan pengurangan sebesar **30 ton melalui kegiatan R1, R2, dan R3**. Produsen diberikan kebebasan menentukan target pengurangan sampah tahunan dari **2020-2028, yang penting target 30% pada 2029 bisa dicapai**.

### 3.3.2 Bagaimana perhitungan capaian R1 didapatkan?

Produsen dapat melakukan perhitungan upaya R1 melalui:

#### 1 Redesain kemasan



Contoh: penghilangan penggunaan label berbahan PVC dengan berat 1 gram/botol, berdampak terhadap pengurangan penggunaan virgin plastik dan pengurangan timbulan sampah plastik PVC sebesar 1 gram/botol). Penghitungan akumulasi dapat dikalikan dengan jumlah botol yang tidak lagi menggunakan label plastik)

#### 2 Pengurangan berat kemasan botol PET



Misalnya semula 1 botol adalah 30 gram menjadi 25 gram, berdampak terhadap pengurangan penggunaan virgin plastik dan pengurangan timbulan sampah plastik PET sebesar 5 gram/botol). Penghitungan akumulasi dapat dikalikan dengan jumlah botol yang dengan berat kemasan yang sudah dikurangi)

#### 3 Penggunaan sistem curah



Contoh: 1.000 botol HDPE berukuran 200 ml (berat @40 gram) sudah tidak digunakan karena penjualannya diganti dengan cara isi ulang, maka pengurangannya adalah 1.000 botol dikalikan dengan 40 gram. Untuk penjualan sistem isi ulang, jika penggunaannya diganti dengan kemasan *bulky* (dus/karton) maka penggunaan jerigen harus dimasukkan ke dalam *baseline*

**Contoh untuk Sektor Ritel** dengan **cara pelarangan penggunaan kantong sekali pakai**, yakni dengan tidak menyediakan kantong belanja plastik. Pengurangan dapat dihitung dengan menghilangkan penggunaan kantong belanja timbulan plastik yang artinya akan berdampak pada pengurangan *baseline* timbulan sampah plastik atau dengan menghitung jumlah transaksi belanja tanpa menggunakan kantong belanja plastik.

### 3.3.3 Bagaimana perhitungan capaian R2 didapatkan?

Produsen dapat melakukan perhitungan upaya R2 melalui:

- 1 **Penggunaan konten daur ulang**  
Perhitungan didapatkan dari jumlah sampah yang dikumpulkan kembali dan dijadikan bahan baku kemasan baru
- 2 **Pengumpulan dan pendauran ulang sampah kemasan.**  
**Contoh:** pada tahun 2025, produsen berhasil melakukan 50% pengumpulan dan pendauran ulang sampah kemasan.

### 3.3.4 Bagaimana perhitungan capaian R3 didapatkan?

Dalam konteks pengurangan sampah dengan cara R3, pengurangan dilakukan dengan cara:

- 1 **Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang yang wajib disertai dengan upaya penarikan kembali.**

Contoh: penggunaan **galon atau botol kaca**. Untuk menghitung capaian R3, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun *baseline* potensi timbulan sampah, memetakan distribusi penggunaan kemasan galon/botol, untuk menghitung tingkat penggunaannya kembali sehingga jika galon/botol kaca yang ditarik kembali adalah 75% dari total yang diedarkan maka jumlah pengurangan sampahnya adalah 75% dikalikan *baseline* potensi timbulan sampah. Secara sederhana 1 galon (@200 gram), maka jika ada dari 1.000 galon yang diedarkan kemudian yang berhasil ditarik kembali untuk diguna ulang sebesar 75% atau sekitar 750 galon, maka pengurangan sampahnya adalah (750 x 200 gr) atau sekitar 150 kg.

- 2 **Redesain kemasan yang menggunakan wadah yang dapat diguna ulang.**

Contoh: mengubah botol plastik sekali pakai menjadi galon di tahun berikutnya.

**Catatan:**

- 1 Produsen tetap harus memasukan kemasan galon ke dalam peta jalan di tahun selanjutnya
- 2 Produsen harus menghitung berapa kali kemasan guna ulang dapat digunakan untuk menghitung capaian pengurangan sampah dari upaya R3 (contoh: galon yang dapat digunakan kembali selama lima tahun dapat diartikan selama 5 tahun tidak menggunakan plastik virgin. Namun produsen juga harus membagi capaian tersebut dalam jangka 5 tahun)

### 3.3.5 Bagaimana perhitungan untuk kemasan yang didaur ulang menjadi produk lain seperti ember namun tidak dijual kembali oleh produsen?

Perhitungan R2, dihitung berdasarkan **jumlah sampah produk, wadah dan/kemasan yang berhasil dikumpulkan dan ditarik kembali dikurangi residu pelaksanaan pengumpulan** dan dikirim ke Industri daur ulang. **Perhitungan jumlah yang didaur ulang adalah jumlah material daur ulang dikurangi residu** (*pre-treatment process*) sebelum material daur ulang diproses.

Secara sederhana, **Jumlah penarikan kembali/Take Back (B) = A-R1**

Sementara, **Jumlah yang didaur ulang (C) = B-R2**

**Contoh: Jumlah sampah kemasan botol PET yang berhasil dikumpulkan adalah 40 ton (A), kemudian dilaksanakan pemilahan lebih detail diperoleh residu sebesar 1 ton (R1), maka jumlah sampah kemasan yang berhasil ditarik kembali (B) adalah 39 ton (A-R1).**

Sampah kemasan yang siap menjadi **material daur ulang (B)** dikirim ke Industri daur ulang kemudian dipilah lebih lanjut/*pretreatment* dan diperoleh residu sebesar 0,5 ton (R2), dengan demikian jumlah material daur ulang/Sampah kemasan yang didaur ulang (C) adalah 38,5 ton (B-R2).

### 3.3.6 Bagaimana perusahaan menghitung timbulan sampah per tahunnya?

Hal utama yang diperlukan Produsen untuk menghitung timbulan sampah pertahunnya adalah dengan mengidentifikasi potensi timbulan sampah yang berasal dari produk, wadah dan/atau kemasan yang digunakan atau dihasilkan yakni

**dengan menyusun *Baseline* timbulan sampah sebagaimana poin 3.1.1.**

Penghitungan timbulan sampah dapat dilakukan dengan **mengaplikasikan proyeksi tingkat pertumbuhan** yang dimiliki oleh setiap produsen. Sebagai contoh, jika seorang produsen memiliki target peningkatan penjualan sebesar 30% setiap tahun, maka produsen tersebut dapat menyertakan data dasar tingkat pertumbuhan sebesar 30% pada setiap tahun hingga tahun 2029.



### 3.3.7 Bagaimana cara menghitung *recycling rate*?



*Recycling rate* merupakan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan, ditarik kembali, dan didaur ulang oleh produsen. Untuk memperoleh *Recycling Rate*, Produsen dapat **membandingkan jumlah sampah produk, wadah dan/atau kemasan yang berhasil didaur ulang dengan *baseline* timbulan sampah.**

### 3.3.8 Bagaimana cara menghitung *growth/forecast* untuk proyeksi timbulan sampah?

Untuk mengukur proyeksi timbulan sampah dapat dihitung berdasarkan proyeksi *growth rate* produksi. Produsen dapat menentukan sendiri *growth rate* produksinya tahunannya **didasarkan kepada estimasi/proyeksi atau didasarkan kepada riwayat data *growth rate* pada tahun sebelumnya.**

**Sebagai contoh**, jika produsen memiliki target peningkatan penjualan sebesar 10% setiap tahunnya, maka jumlah potensi timbulan sampahnya meningkat sebesar 10% di setiap tahunnya hingga tahun 2029. Hal yang perlu dipahami adalah setiap tahunnya Produsen akan diminta menghitung realisasi produksi dan penjualan Produknya sebagai bahan untuk melaporkan data timbulan sampah aktual untuk dibandingkan dengan capaian pengurangan sampahnya.

### 3.3.9 Apa yang harus dilakukan oleh produsen jika terdapat perbedaan SKU akibat upaya R1 (pembatasan) atau R3 (penggunaan ulang)?

Hal yang perlu diperhatikan adalah informasi pada SKU digunakan sebagai bahan penyusunan *baseline* timbulan sampah. Jika seandainya ada perubahan pada produk (misalnya perubahan kemasan produk akibat adanya upaya pengurangan sampah misalnya redesain kemasan) **maka informasi SKU terbaru dimasukkan sebagai *baseline* pada tahun pelaksanaan pengurangan sampah, adapun data pada SKU lama bisa dihilangkan jika memang produk dengan SKU tersebut sudah tidak diproduksi lagi.**

Misal pada tahun 2023, produk minuman dengan Botol PET SKU 1 sudah tidak diproduksi lagi dan diganti dengan Produk minuman dengan Botol PET SKU 2 yang sudah dihilangkan labelnya, maka pada data timbulan sampah, hanya produk SKU 2 saja yang dimasukkan.

## 3.4 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

### 3.4.1 Apa saja media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang perlu disiapkan oleh produsen?

Produsen dapat menyiapkan media KIE sebagai berikut:

- 1** Memberikan informasi terkait dengan kategori dan bahan material dari produk, wadah dan/atau kemasan
- 2** Informasi mengenai upaya pengurangan sampah yang telah dilakukan oleh Produsen  
Misalnya mulai dari kegiatan redesain kemasan, pengumpulan dan penarikan kembali sampah produk, wadah dan/atau kemasan yang dihasilkan untuk didaur ulang atau menginformasikan proses daur ulang dan/atau guna ulang yang sudah dilakukan.
- 3** Informasi dan himbauan untuk memilah dan mengumpulkan kembali sampah.  
Himbau untuk menjalankan gaya hidup dan memilih produk yang minim sampah dari produk, wadah dan/atau kemasan kepada Produsen melalui fasilitas pengumpulan yang disediakan atau kepada *waste collector*/mitra yang ditunjuk oleh Produsen
- 4** Informasi dan himbauan untuk mendorong pengurangan sampah produk, wadah dan/atau kemasan atau melalui edukasi gaya hidup minim sampah kepada masyarakat

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III atau pada bagian simulasi Panduan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah.

### 3.4.2 Siapa pihak yang dapat membantu edukasi atau pembuatan media KIE sebagai bagian implementasi?

**Pihak manapun** yang dirasa tepat oleh produsen. **Produsen bisa melakukannya sendiri atau berkolaborasi dengan mitra** edukator yang berasal dari Pemerintah Daerah, Bank Sampah, Komunitas atau NGO hingga akademisi selain itu media digital dapat dimanfaatkan.

**Produsen disarankan mengukur keberhasilan** dari upaya edukasi tersebut. Misalnya dengan menghitung jumlah kegiatan KIE yang telah dilakukan, menghitung jumlah lokasi pelaksanaan KIE, menghitung berapa jumlah orang yang memperoleh edukasi tersebut, dll.

### 3.4.3 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap produsen dalam mendorong perubahan perilaku konsumen?

Selain melakukan edukasi secara terus menerus, KLHK juga siap memberikan dukungan kepada produsen melalui **fasilitasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat/konsumen**. Fasilitasi yang dimaksud, misalnya KLHK hadir dalam acara kampanye pengurangan sampah yang diselenggarakan oleh Produsen, memfasilitasi edukasi pengurangan sampah di daerah tertentu bersama pemerintah daerah terkait, dll.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pemerintah akan memberikan fasilitasi kepada Produsen yang telah menyampaikan dokumen peta jalan pengurangan sampah yang merupakan bagian dari penataan produsen kepada pelaksanaan PermenLHK No.P.75/2019.



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

## 4. PELAKSANAAN PETA JALAN

### 4.1 Implementasi Peta Jalan

#### 4.1.1 Bagaimana memulai uji coba pengurangan sampah?

Dalam uji coba pengurangan sampah, Produsen disarankan untuk fokus pada dua kegiatan utama: **Penarikan kembali sampah untuk didaur ulang** dan/atau dimanfaatkan, serta **pelaksanaan uji coba rencana KIE**.

Kedua kegiatan ini krusial untuk mencapai target **pengurangan sampah sebesar 30%** pada **akhir tahun 2029**. Produsen dapat menentukan **metode uji coba secara mandiri**, dengan memperhatikan **rincian kegiatan, timeline, dan lokasi**. Riset, seperti melihat **market share produk utama**, dapat membantu dalam menentukan **lokasi pelaksanaan dan mengidentifikasi mitra pengumpul (waste collector)**.

#### 4.1.2 Apakah terdapat kriteria khusus untuk pihak ketiga/mitra untuk membantu produsen dalam menjalankan kewajibannya?

**Ya**. Produsen dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Bank Sampah, Asosiasi, Pelaku Daur Ulang, TPS3R, *Sociopreneur*, dll sebagai mitra pengumpul (*waste collector*) atau berkolaborasi dengan industri, Asosiasi, Pemerintah Daerah, Bank Sampah, Komunitas, NGO, dan akademisi sebagai mitra edukasi pengurangan sampah.

Selain itu, produsen dapat melakukan upaya pengurangan sampah secara kolektif, contohnya melalui Asosiasi atau mitra dengan berbagai produsen. Dalam kerja sama atau kolaborasi, **produsen disarankan memiliki kontrak kerja sama, memastikan mitra memberikan bukti pelaksanaan yang dapat diverifikasi, dan melaporkan pelaksanaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh PermenLHK No.P.75/2019**

#### 4.1.3 Apakah produsen dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan tanggung jawabnya?

**Ya**. Produsen dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung upaya pengurangan sampah. KLHK dapat memfasilitasi komunikasi antara Produsen dan Pemerintah Daerah. Capaian pengurangan sampah pada sektor jasa makanan minuman dan Ritel, terutama pada lokasi usaha ritel dan jasa makanan minuman, dapat diidentifikasi sebagai data pengurangan sampah pada Jakstrada.

#### 4.1.4 Apakah produsen dapat berkolaborasi dengan sesama produsen untuk menjalankan tanggung jawabnya?



**Ya.** Kolaborasi produsen dapat difasilitasi melalui asosiasi, dengan **produsen memperhatikan pembagian capaian yang jelas untuk menghindari *double counting*.**

#### 4.1.5 Bagaimana peran sektor informal dalam mekanisme pengumpulan sampah oleh produsen?



Dalam berhubungan dengan sektor informal, **Produsen harus memastikan bahwa sampah terkumpul dan dikelola dengan baik, termasuk pengumpulan dan penelusuran data (*traceability*) sesuai dengan metode verifikasi KLHK.** Jika Produsen bekerja sama dengan sektor informal, sebaiknya dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sektor informal dalam ekosistem sirkular ekonomi.

#### 4.1.6 Bagaimana contoh bentuk pembagian tanggung jawab antara produsen dan kawasan komersial (Mall/Pusat Perbelanjaan)?



Produsen bertanggung jawab mengelola produk, wadah, dan kemasan, sementara kawasan komersial mendukung produsen dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

#### 4.1.7 Apa rencana jangka panjang untuk PermenLHK No.P.75/2019? Apakah akan berhenti di pengurangan 30%?

Berdasarkan **PP 81/2012, PermenLHK No.P.75/2019** disusun dengan mengikuti **pentahapan persepuluh tahun melalui peta jalan.** Hal ini mengarah pada **pelaksanaan pengurangan sampah** oleh Produsen pada periode berikutnya, yang didasarkan pada monitoring dan evaluasi **PermenLHK No.P.75/2019 dari tahun 2019 hingga 2029 (fase pertama).** KLHK saat ini sedang menyusun kajian untuk pelaksanaan **pengurangan sampah** oleh Produsen setelah **tahun 2029.**

#### 4.1.8 Apakah produsen harus mengikuti lampiran dari PermenLHK No.P.75/2019 untuk menyusun rencana pengurangan sampah?

**Lampiran PermenLHK No.P.75/2019** ada yang bersifat **larangan dan direktif**

Contoh direktif: *recycled content* 50%. Contoh larangan dari Pusat: larangan sedotan plastik per tahun 2030. Contoh larangan dari daerah: larangan kantong plastik gratis di Jakarta

## 4.2 Pengawasan dan Penilaian Kinerja Produsen

### 4.2.1 Bagaimana produsen dapat melaporkan hasil evaluasi upaya R1, R2, dan R3?

Produsen dapat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi upaya R1, R2, dan R3 **melalui laporan capaian tahunan di aplikasi produsen.**

### 4.2.2 Bagaimana cara produsen melakukan pelaporan capaian pengurangan sampah sekaligus perubahan terhadap dokumen?

Untuk melaporkan capaian pengurangan sampah, Produsen dapat menyampaikan laporannya **melalui aplikasi kinerja produsen pada menu pelaporan**, seperti pada saat mengerjakan Peta Jalan Pengurangan Sampah. **Jika ada perubahan terhadap isi laporan, Produsen dapat meminta akses kepada administrator** agar laporan dikembalikan sehingga Produsen dapat mengubah isi laporan.

### 4.2.3 Bagaimana perusahaan melaporkan capaian pengurangan sampah (contoh: melalui bank sampah, kerja sama dengan asosiasi dan perusahaan, dsb)?

Sebagaimana panduan dalam penyusunan peta jalan pengurangan sampah,

#### 1 Menyusun alur proses pengurangan sampah

Misalnya pada proses pengumpulan dan penarikan kembali sampah produk, wadah dan kemasan untuk di daur ulang, maka pada pelaporan, Produsen diminta untuk memperbaharui alur proses pelaksanaan pendauran ulang sampah pada saat pelaporan dengan menyertakan nama mitra yang bekerja sama dengan Produsen.

2

**Mempersiapkan laporan/bukti pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah yang dilaksanakan bekerja sama dengan mitra (bank sampah, *waste collector* dan industri daur ulang)**

Bukti ini berupa Surat Kontrak Kerja Sama, bukti pengumpulan atau serah terima/*log book*/manifest, foto, dll di setiap proses dari alur pengumpulan hingga daur ulang sampah produk, wadah dan/atau kemasan.

Data dan informasi ini selanjutnya akan menjadi bahan laporan pengurangan sampah yang disampaikan melalui menu pelaporan pada aplikasi kinerja Produsen.

#### 4.2.4 Bagaimana KLHK menilai kinerja produsen?

KLHK akan meninjau laporan pengurangan sampah yang disampaikan **melalui aplikasi dan melakukan verifikasi lapangan**. Untuk mengevaluasi kinerja pengurangan sampah oleh Produsen, KLHK akan membandingkan capaian data dengan target yang ditetapkan oleh produsen dan memberikan penilaian kinerja dalam bentuk Rapot dengan nilai indeks kinerja produsen dalam pengurangan sampah. Capaian akan dikategorikan sebagai: Baik, Cukup, Buruk.

### 4.3 Insentif dan Disinsentif

#### 4.3.1 Apa insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk produsen yang menjalankan kewajiban PermenLHK No.P.75/2019?



- Penghargaan
- Publikasi penilaian kerja baik
- Bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundangan.

**Lihat PermenLHK No.P.75/2019, Bab IV, Pasal 22, Ayat 2.**

#### 4.3.2 Apa disinsentif/sanksi yang diberikan oleh pemerintah untuk produsen jika tidak menjalankan kewajiban PermenLHK No.P.75/2019?



- Publikasi penilaian kinerja tidak baik, melalui media cetak dan elektronik.
- Potensi sanksi administratif

**Lihat PermenLHK No.P.75/2019, Bab IV, Pasal 22, Ayat 3.**

### 4.3.3 Bagaimana rencana tindak lanjut implementasi disinsentif?

Pemberian disinsentif mengacu pada hasil pengawasan dan/atau verifikasi yang dilakukan dengan bentuk publikasi kinerja tidak baik melalui media cetak dan elektronik dalam periode 2020-2029. Sementara itu, penerapan sanksi administrasi direncanakan **akan dilakukan paska 2029 pada fase kedua peraturan (10 tahun berikutnya) atau dapat dipercepat sebelum 2029 jika diperlukan.**

### 4.3.4 Apakah ada korelasi PermenLHK No.P.75/2019 dengan PROPER?


Adanya **tujuan utama yang sama**, yaitu membangun industri dan bisnis yang berkelanjutan yang tidak mencemari dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup dengan mensinergikan antara ekonomi (*profit*) dengan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan pelestarian lingkungan (*planet*), maka PROPER dan PermenLHK No.P.75/2019 tentunya memiliki korelasi meskipun tidak langsung. Saat ini ada wacana untuk memasukan penataan terhadap PermenLHK No.P.75/2019 menjadi salah satu kriteria penataan (*compliance*) dalam **PROPER**.



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

## 5. FAQ SEKTORAL

### 5.1 Manufaktur



Industri Makanan dan Minuman

Industri Barang Konsumsi (*Consumer Goods*)

Industri kosmetik dan perawatan tubuh (*Personal Care*)

#### 5.1.1 Apa kewajiban produsen manufaktur?

Produsen manufaktur memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah kemasan karena produk-produk yang dihasilkan seringkali menggunakan kemasan yang dapat menjadi sumber sampah yang signifikan.

Produsen manufaktur diharapkan dapat mengadopsi praktik kemasan ramah lingkungan. Misalnya:

- a. Mengurangi jumlah kemasan atau menggantinya dengan praktik *refill*
- b. Menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau terurai alami

Produsen manufaktur juga diharapkan bekerjasama dengan aktor lainnya dalam rantai pasok untuk pengelolaan sampah.

**Lihat Lampiran I.1. pada PermenLHK No.P.75/2019.**

#### 5.1.2 Apa saja sampah yang harus dimasukkan ke dalam peta jalan oleh sektor manufaktur?

Sektor manufaktur diwajibkan untuk memasukan seluruh jenis kemasan per produk yang digunakan baik kemasan primer, sekunder, maupun tersier. (Untuk lebih lengkap lihat 2.2)

## 5.1 Manufaktur

### 5.1.3 Apakah produk yang memiliki gramasi dan jenis kemasan yang sama dapat dilaporkan sekaligus?

Produsen perlu melakukan pelaporan timbunan kemasan per produk, namun produk dengan merek, jenis material kemasan, dan ukuran yang sama **dapat dijadikan satu**.

**Contoh: Roti A dengan kemasan PP sablon, berat 100 gram dengan rasa yang berbeda-beda dapat dijadikan 1 item dalam peta jalan pengurangan sampah**

### 5.1.4 Apa yang terjadi jika produsen manufaktur melakukan ke-3 upaya (R1, R2, R3), terakumulasi dan capaian melebihi 100%?

Hal itu merupakan capaian yang luar biasa (*outstanding*) yang dilakukan produsen meskipun secara praktik akan sulit terwujud.



## 5.2 Ritel



Toko Modern

Pusat Perbelanjaan

Pasar

### 5.2.1 Apa kewajiban produsen ritel?

Produsen ritel diharapkan mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan kemasan sekali pakai dan plastik dalam operasional perusahaan.

Produsen ritel diharapkan dapat:

- a. Membatasi suplai produk dengan kemasan sekali pakai, maupun yang tidak dapat didaur ulang atau terurai alami
- b. Menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai, dengan alternatif tas belanja multi-pakai
- c. Bekerjasama dengan manufaktur untuk mengumpulkan dan mengelola sampah kemasan di area ritel
- d. Mendukung sistem *refill* untuk produk-produk tertentu agar mengurangi kemasan sekali pakai
- e. Memberikan edukasi kepada penyewa (*tenant*) dan konsumen

Lihat lampiran I.B. pada PermenLHK No.P.75/2019.

### 5.2.2 Apa sampah yang menjadi kewajiban produsen ritel?

Produsen ritel memiliki kewajiban untuk melakukan pengurangan sampah terutama terutama pembatasan dan penghentian penyediaan **kantong belanja plastik sekali pakai**. Sementara itu, produsen ritel yang memiliki produk dengan *brand* sendiri, wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana produsen manufaktur.

### 5.2.3 Jika produsen ritel memberlakukan sistem curah bekerja sama dengan produsen manufaktur, siapa yang dapat mengklaim capaian dari upaya tersebut?

Jika produk merupakan milik *brand owner* manufaktur, hal ini akan menjadi capaian manufaktur. Jika produk tanpa merek ataupun milik produsen ritel, capaian ini akan menjadi milik ritel.

### 5.2.4 Apa peran pusat perbelanjaan dalam PermenLHK No.P.75/2019?

Pusat perbelanjaan bertanggung jawab **menyusun peta jalan berdasarkan *baseline* yang dimiliki oleh para penyewa (*tenants*)**. Pusat perbelanjaan dapat mengecualikan penyewa yang sudah mengumpulkan peta jalan dari peta jalan pusat perbelanjaan tersebut.

Pusat perbelanjaan juga perlu **mendorong perubahan perilaku konsumen**, termasuk sosialisasi materi informasi dan edukasi kepada pengunjung, **menyediakan tempat sampah yang sudah dipilah**, dan **mengatur pengelolaan sampah di luar area penyewa** atau area umum.

## 5.3 Jasa Makanan dan Minuman



Hotel

Restoran

Café

Jasa Catering

### 5.3.1 Apa bentuk kewajiban produsen jasa makanan dan minuman?

Contoh:

- a. Penggunaan alat makan/minum pakai ulang untuk *dine in*
- b. Pembatasan dan penghentian penggunaan alat makan/minum sekali pakai
- c. Pembatasan dan penghentian pemberian kantong plastik sekali pakai untuk *take away*
- d. Penyediaan wadah yang dapat diguna ulang untuk *take away*
- e. Pemberian edukasi kepada konsumen, antara lain:
  - 1. Tidak menggunakan sedotan plastik
  - 2. Membawa wadah guna ulang
  - 3. Menolak diberi alat makan/minum sekali pakai

Lihat selengkapnya di Lampiran I.B. pada dokumen PermenLHK No.P.75/2019.



### 5.3.2 Apa yang dapat dilakukan oleh sektor jasa makanan dan minuman untuk mengimplementasikan PermenLHK No.P.75/2019?

R1

Melakukan pengurangan sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (R1) dengan **tidak menyediakan alat makan/minum sekali pakai** untuk *dine in*, termasuk sedotan plastik dan **tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai** untuk *take away*.

R3

Melakukan pengurangan sampah melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah (R3) dengan **menyediakan alat makan/minum yang dapat diguna ulang** untuk *dine in*.



Menghitung *baseline* jumlah timbulan sampah yang berasal dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang diberikan kepada konsumen pada 2020.



Menghitung proyeksi jumlah timbulan sampah setiap tahun mulai 2021-2029 dan target pengurangan tahunannya.



Melakukan kampanye, edukasi, dan informasi (KIE).

### 5.3.3 Apakah pemerintah memberlakukan kewajiban PermenLHK No.P.75/2019 juga kepada pengusaha apartemen dan gedung perkantoran dimana produsen jasa makanan dan minuman berada?

Kewajiban hanya berlaku bagi pelaku usaha jasa makanan/minuman, tidak bagi pengelola apartemen dan gedung perkantoran.



implemented by:

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



in cooperation with:



**FAQ dan panduan akan diperbarui dan dapat diunduh di website Direktorat Pengurangan Sampah KLHK sebagai berikut:**

<https://info3r.menlhk.go.id/faq/detail/id/1>

**Pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi:**  
[pengurangansampah@menlhk.go.id](mailto:pengurangansampah@menlhk.go.id)